

**PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU
BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG****Anugra Soraya, Sunardi Purwanda, Muhammad Taufik**

Fakultas Hukum, Insitut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

*e-mail: anugrahsoraya@gmail.com***ABSTRAK**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditumpas bersama-sama. Siapapun bisa menjadi korban, baik itu laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHP terbaru terdapat penjelasan yang detail terkait tindak pidana perdagangan orang, yang mana telah mengatur mengenai korporasi, tentang tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, serta juga hukuman minimal dan maksimal yang telah dikategorikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Anak**ABSTRACT**

The crime of trafficking in persons (TPPO) is an extraordinary crime that must be eradicated together. Anyone can become a victim, be it men, women, even children. This study aims to find out the form of legal arrangements for children who are victims of the crime of trafficking in persons in the old Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this paper is the statutory approach and the comparative approach. The results of the study show that in the latest Criminal Code there is a detailed explanation regarding the crime of trafficking in persons, which regulates corporations, regarding the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring or receiving a person, through threats of violence, use of force, kidnapping, confinement, forgery, fraud, abuse of power or position of

vulnerability, debt bondage, or giving payments or benefits, as well as the minimum and maximum penalties that have been categorized in Law Number 1 of 2023.

Keywords: *Comparison of Laws, Crime, Child Trafficking*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum telah tertuang dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki di bawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.¹ Menurut Indriyanto Seno Adji, apabila perbuatan seseorang yang perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dapat disebut sebagai tindak pidana.² Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literat, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.³

Khusus mengenai artikel ini, pidana ditujukan terhadap perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tindak pidana ini merupakan kejahatan luar biasa yang siapapun dapat menjadi korban, baik itu laki-laki, perempuan,

maupun anak-anak. Lantaran itu, pada peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia, Polri pun menegaskan diri untuk menindak pelaku perdagangan manusia atau *human trafficking* (Pusiknas Polri, 2023).

Pengertian perdagangan orang yang berdasar Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁴

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentunya terjadi suatu perubahan pengaturan yang mana dapat berpengaruh terhadap perbuatan TPPO. Kasus perdagangan manusia atau perdagangan orang yang terjadi Indonesia juga

¹ Pasal 28 huruf G, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Adji, Indriyanto Seno. (2002), *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm. 155.

³ Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 69.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

melibatkan anak-anak yang menjadi korban.

Sebagian besar perdagangan manusia merupakan anak di bawah umur yang dipekerjakan ke luar negeri secara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.⁵ Biasanya, para agen “nakal” penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendatangi desa-desa yang mayoritas penduduknya berada di bawah garis kemiskinan.

Semakin maraknya perdagangan manusia yang dilakukan sekarang ini juga tidak terlepas dari akibat dari kurangnya perlindungan dari orang tua masing-masing anak tersebut.⁶ Ditambah lagi perdagangan manusia ini merupakan perbuatan suatu kelompok yang terorganisir,⁷ sebab serangkaian tahapan perdagangan manusia itu tidaklah mudah dilakukan oleh perorangan.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁸ Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.⁹ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁰ Masalah ekonomi membuat manusia

mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk mengambil setiap kebutuhannya. Persoalan perdagangan orang merupakan tindak pidana kejahatan di luar batas kemanusiaan apalagi jika yang menjadi korban adalah anak-anak. Dari hal tersebut, maka bagaimanakah sebenarnya bentuk pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam aturan pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, dan bagaimanakah pengaturannya pada aturan pidana yang akan diberlakukan pada tahun mendatang, adakah perbedaan aturan dalam substansi pengaturannya?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah perundang-undangan atau *statue approach* dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri atas bahan-bahan di luar hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah penalaran logika deduktif yang mana penelitian hukum normatif menggunakan “analisis”

⁵ Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 2022(1).

⁶ Mareta, F. A., & Natangsa Surbakti, (2017). Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak di Surakarta (*Doctoral Dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁷ Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi

Manusia. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 184-192.

⁸ Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.

⁹ Makarao, Muhammad Taufik. (2014). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm. 162.

¹⁰ Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.

dan “argumentasi” yang logis dan preskriptif.¹¹

PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.¹²

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*).¹³

Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang.¹⁴ Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.¹⁵

Pengaturan hukum juga berarti hal yang menjadi dasar atau aturan dasar yang ditetapkan secara tertulis, terdiri dari pasal

per pasal yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dilarang dalam perspektif hukum, termasuk hukum pidana.¹⁶ Hukum pidana materil mengatur segala hal yang dilarang tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh seseorang dalam suatu lingkup negara hukum yang bersifat publik.¹⁷

Bentuk pengaturan hukum mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara tertulis yakni dalam KUHP lama yang saat ini berlaku dan KUHP terbaru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang akan diberlakukan nantinya pada tahun mendatang, yang mana dalam KUHP lama yang terdiri dari tiga buku yakni buku Aturan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran ini mengatur mengenai TPPO dalam sub bab Kejahatan. Dalam KUHP Pasal 297 ditetapkan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Lebih lanjut, penulis melakukan analisis dengan menguraikan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1) Perdagangan Wanita

Bahwa pada unsur ini yang dimaksudkan dengan perdagangan wanita adalah tindak pidana yang bertujuan melakukan

¹¹ Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.

¹² Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 307-327.

¹³ Suhartono, S. (2017). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 448-465.

¹⁴ Saija, V. J. (2014). Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sasi*, 20(2), 1-13.

¹⁵ Taufiqurrahman, F. (2021). Asas-asas dan Norma-Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan. *MIMBAR YUSTITIA*, 5(2), 91-114.

¹⁶ Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 4(1), 68-83.

¹⁷ Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(2), 116-122.

eksploitasi untuk mencari keuntungan materi maupun non-materi dengan cara melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, melalui tindakan pemerasan, penipuan, dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang.¹⁸

2) Perdagangan Anak

Bahwa perdagangan anak yang dimaksudkan adalah perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan sebagai anak-anak atau orang berusia 18 tahun ke bawah untuk tujuan-tujuan eksploitatif.¹⁹

3) Belum dewasa

Bahwa yang dimaksudkan belum dewasa adalah belum dapat dikatakan cakap saat bertindak di dalam hukum yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin.²⁰

Kemudian untuk KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana perdagangan orang diatur dalam bagian keempat Pasal 455 yang ditetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama. Sebagaimana uraian tersebut, menurut penulis terlihat jelas bahwa di dalam unsur pasal KUHP terbaru ini memiliki banyak unsur sehingga dikatakan perdagangan orang. Oleh karena itu penulis kembali menguraikan terkait unsur pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yakni sebagai berikut:

1) Setiap orang

Bahwa didalam KUHP lama masih menggunakan istilah “barang siapa” namun di KUHP terbaru ini memperjelas bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana.²¹

2) Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

Bahwa yang dimaksud perekrutan yakni proses atau perbuatan merekrut. Pengangkutan yakni proses atau cara atau perbuatan mengangkut. Penampungan yakni proses atau cara atau perbuatan

¹⁸ Eliwarti, E., & Suranta, F. A. (2009). Perlindungan Saksi Korban dan Restitusi dalam Tindak Pidana Trafiking (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *JURNAL MERCATORIA*, 2(1), 35-50.

¹⁹ Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163-175.

²⁰ Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. Y. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1-20.

²¹ Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130-148.

menampung atau penadahan atau penyambutan. Pengiriman yakni proses atau cara atau perbuatan mengirimkan. Pemindahan yakni proses atau cara atau perbuatan memindahkan. Penerimaan yakni proses atau cara atau perbuatan menerima.²²

- 3) Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yakni setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Penggunaan kekerasan yakni perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Penculikan yakni proses atau cara atau perbuatan menculik. Penyekapan yakni proses atau cara atau perbuatan menyekap. Pemalsuan yakni proses atau cara atau perbuatan memalsu. Penipuan yakni proses atau cara atau perbuatan menipu. Penyalahgunaan kekuasaan yakni seseorang dengan jabatan apa pun yang bertindak sesuka hati, sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Perjeratan utang yakni perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung

jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.²³

- 4) Bertujuan untuk mengeksploitasi

Bahwa yang dimaksud dengan mengeksploitasi yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.²⁴

Dalam KUHP terbaru ini lebih memberikan penjelasan yang mendetail terkait tindak pidana perdagangan orang. Ketika unsur-unsur Pasal 455 KUHP terbaru terpenuhi maka dapat dikatakan tindak pidana perdagangan orang, kemudian ancaman pidana yang diatur juga lebih jelas terkait hukuman maksimal dan minimal yang dijatuhkan yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Sedangkan KUHP lama hanya mencantumkan maksimal penjatuhan hukuman yakni diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dari uraian tersebut, baik KUHP lama maupun KUHP terbaru telah mengatur tentang perdagangan orang walaupun dengan sub bab dan pasal yang

²² Ilham, N., & Rizanizarli, R. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(1), 138-149.

²³ Siallagan, H., & Nababan, R. (2020). Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor

1210/Pid. Sus/2018/PN. Mdn). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(3), 227-239.

²⁴ Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudiby, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197-216.

berbeda. Adapun kelemahan unsur Pasal 297 KUHP lama yakni:

- a. Belum mengatur tentang kejahatan korporasi.
- b. Belum mengatur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang notabene mencakup kejahatan yang terkoordinir.
- c. Belum diatur mengenai ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat.
- d. Belum jelas dicantumkan minimal penjatuhan hukuman.

Berbeda dengan KUHP terbaru yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang ini diatur sebagai berikut:

- a. Telah mengatur mengenai korporasi.
- b. Telah mengatur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. Telah diatur mengenai ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat.
- d. Telah diatur hukuman minimal dan maksimal yang telah dikategorikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk pengaturan hukum mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara tertulis dalam KUHP lama yakni Pasal 297 dan KUHP terbaru yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yakni Pasal 455.

Saran

Perlu adanya pemahaman bersama oleh penyidik terkait penerapan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebelum diberlakukannya aturan ini, agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. (2002), *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Makara, Muhammad Taufik. (2014). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mareta, F. A., & Natangsa Surbakti, (2017). *Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak di Surakarta (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang itab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal

- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130-148.
- Eliwanti, E., & Suranta, F. A. (2009). Perlindungan Saksi Korban dan Restitusi dalam Tindak Pidana Trafiking (Studi di Pengadilan Negeri

- Lubuk Pakam). *JURNAL MERCATORIA*, 2(1), 35-50.
- Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 4(1), 68-83.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163-175.
- Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 307-327.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Ilham, N., & Rizanizarli, R. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(1), 138-149.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 184-192.
- Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.
- Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.
- Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(2), 116-122.
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudibyo, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197-216.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 2022(1).
- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. Y. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1-20.
- Saija, V. J. (2014). Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sasi*, 20(2), 1-13.
- Siallagan, H., & Nababan, R. (2020). Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor. 1210/Pid. Sus/2018/PN. Mdn). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(3), 227-239.
- Suhartono, S. (2017). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 448-465.
- Taufiqurrahman, F. (2021). Asas-asas dan Norma-Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan. *MIMBAR YUSTITIA*, 5(2), 91-114.